

TAHAN MANTAN KETUA IDI, JAKSA TUNGGU HASIL PKN



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com>

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku hingga saat ini masih menunggu Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara (PKN) Kasus Dugaan Korupsi *Medical Check Up* (MCU) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Haulussy Ambon untuk melakukan proses hukum kedepan terhadap tersangka Mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Maluku, Hendreita Tuanakotta (HT). HT ditetapkan sebagai tersangka pada Januari 2023 lalu oleh Tim Penyidik Kejati Maluku dan sampai saat ini proses penyidikan masih terus dilakukan. Pada Tahun 2017 tercatat dilaksanakan dua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang proses MCU dilaksanakan di RSUD Dr. M. Haulussy yakni, Kota Ambon dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT). Selanjutnya pada Tahun 2018 lalu, dilaksanakan kegiatan serupa untuk Pilkada di Kota Tual dan Maluku Tenggara serta Pemilihan Gubernur (Pilgub) di Provinsi Maluku. Kemudian pada Tahun 2020, tercatat empat Kabupaten yang melaksanakan Pilkada, dimana seluruhnya melakukan MCU di RSUD Dr. M. Haulussy, yaitu Kabupaten Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya dan Seram Bagian Timur. Kuat dugaan anggaran untuk jasa MCU itu bermasalah pada kurun waktu Tahun 2016-2020 dan HT diduga menerima anggaran tersebut.

Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan masyarakat (Kasi Penkum dan Humas) Kejati Maluku, Wahyudi Kareba kepada *Siwalima* Kamis (27/4), belum ditahannya HT lantaran masih ada dokumen yang perlu dilengkapi penyidik, salah satunya Hasil Audit PKN yang sementara dihitung oleh Inspektorat Provinsi Maluku. “Masih jalan masih ada yang perlu dilengkapi, ya termasuk menunggu audit kerugian negara,” jelas Wahyudi Kareba. Dikatakan, lamanya proses audit lantaran ada dokumen-dokumen pelengkap yang saat ini sementara dilengkapi. “Koordinasi tetap jalan dengan auditor, prinsipnya semua proses berjalan, untuk penahanan itu hanya soal waktu,” tandasnya.

Sumber berita :

Harian Siwalima, “Tahan Mantan Ketua IDI, Jaksa Tunggu Hasil PKN”, 28 April 2023, dari artikel: <https://siwalimanews.com/tahan-mantan-ketua-idi-jaksa-tunggu-hasil-pkn>, Diakses 08 Mei 2023;

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur antara lain:
 - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi
 - 1) Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - 2) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - 3) Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
 - b. Pasal 2 ayat (1), Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - c. Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - d. Pasal 8, Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta

- rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- e. Pasal 13, Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 4 Ayat (1) Huruf e, Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan antara lain mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN)
 - b. Pasal 40 Huruf i, Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas antara lain memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada Bakal Pasangan Calon.
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam penjelasan umum menegaskan bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).